



Moderasi Beragama dan Transformasi Otoritas Keislaman Kontemporer (Analisis terhadap Fragmentasi Dakwah Digital)

Sudirman Anwar¹, Muhammad Faisal²

Universitas Darul 'Ulum Lamongan¹, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri²

Email Korespondensi: sudirman.anwar@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 14 Juni 2026

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between religious moderation and the transformation of contemporary Islamic authority in the context of digital da'wah fragmentation in Indonesia. The digital era has brought fundamental changes to the Islamic da'wah landscape, where traditional religious authority undergoes significant deconstruction due to the emergence of new actors in the digital space. This research employs a qualitative approach with literature study methods and critical discourse analysis of various contemporary academic literature. The theoretical framework integrates Campbell's digital religion theory, Couldry's media space theory, and Ziauddin Sardar's Post-Normal Times concept to construct an analytical model of Islamic authority transformation in the digital era. The analysis reveals that digital da'wah fragmentation manifests in three main dimensions: (1) deconstruction of traditional ulama and pesantren authority by digital influencers and celebrity preachers; (2) contestation of religious narratives between moderate and radical discourses within social media algorithms; and (3) negotiation of religious identity among young Indonesian Muslims in the digital globalization landscape. This study also finds that religious moderation faces structural challenges in the form of algorithmic enclaves that reinforce polarization, while simultaneously opening opportunities through multi-madhab da'wah strategies and digital moderation fiqh. This article offers an integrative framework model of Islamic authority transformation as a theoretical contribution and provides policy recommendations for strengthening religious moderation in Indonesia's digital space

Keywords: Religious Moderation, Islamic Authority, Digital Da'wah, Fragmentation, Social Media

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis hubungan antara moderasi beragama dan transformasi otoritas keislaman kontemporer dalam konteks fragmentasi dakwah digital di Indonesia. Era digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam lanskap dakwah Islam, di mana otoritas keagamaan tradisional mengalami dekonstruksi signifikan akibat munculnya aktor-aktor baru di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis terhadap berbagai literatur akademis kontemporer. Kerangka teoretis penelitian ini mengintegrasikan teori otoritas keagamaan Campbell, teori ruang media Couldry, dan konsep Post-Normal Times Ziauddin Sardar untuk membangun model analisis transformasi otoritas keislaman di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa fragmentasi dakwah digital termanifestasi dalam tiga dimensi utama: (1) dekonstruksi otoritas tradisional ulama dan pesantren oleh influencer digital dan

ustadz selebritas; (2) kontestasi narasi keagamaan antara wacana moderat dan radikal dalam algoritma media sosial; dan (3) negosiasi identitas keagamaan generasi muda Muslim dalam lanskap globalisasi digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa moderasi beragama menghadapi tantangan struktural berupa enklaf algoritmik yang memperkuat polarisasi, sekaligus membuka peluang melalui strategi dakwah multimazhab dan fikih moderasi digital. Artikel ini menawarkan model kerangka integratif transformasi otoritas keislaman sebagai kontribusi teoretis dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan moderasi beragama di ruang digital Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Otoritas Keislaman, Dakwah Digital, Fragmentasi, Media Sosial

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk ranah keagamaan. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fenomena dakwah digital menjadi diskursus yang semakin krusial untuk dikaji secara akademis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook, telah mengubah lanskap dakwah Islam dari yang semula bersifat terpusat pada institusi-institusi keagamaan tradisional menjadi ruang yang terfragmentasi dan terdesentralisasi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2024, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79 persen populasi, dengan pengguna media sosial mencapai lebih dari 191 juta jiwa. Kondisi ini menjadikan ruang digital sebagai arena kontestasi otoritas keagamaan yang sangat dinamis dan kompleks.

Dalam konteks ini, otoritas keislaman tradisional yang selama ini dipegang oleh ulama, kyai, dan pesantren mengalami tantangan serius. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadhani (2025), transformasi otoritas keagamaan pada era digital telah menimbulkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap ulama dan pesantren di media sosial, di mana legitimasi keagamaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kedalaman ilmu dan sanad keilmuan, melainkan juga oleh kemampuan membangun engagement dan following di platform digital. Fenomena ini menunjukkan adanya apa yang oleh Rachman dan Saumantri (2025) disebut sebagai transformasi otoritas keagamaan dalam perspektif Post-Normal Times Ziauddin Sardar, di mana kompleksitas, ketidakpastian, dan kecepatan perubahan di era digital menciptakan kondisi yang melampaui kerangka normal tradisional dalam memahami otoritas keagamaan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat fragmentasi dakwah digital tidak hanya berdampak pada struktur otoritas keagamaan, tetapi juga pada substansi moderasi beragama yang menjadi prinsip penting dalam kehidupan beragama di Indonesia. Hidayat dan Novita (2026) menegaskan bahwa moderasi beragama menghadapi tantangan serius di era digital, khususnya dalam konteks multikultural Indonesia yang membutuhkan narasi-narasi keislaman yang inklusif dan wasathiyah. Di sisi lain, algoritma media sosial yang cenderung menciptakan

filter bubbles dan echo chambers, sebagaimana diidentifikasi oleh Lim (2017), justru memperkuat polarisasi dan radikalisasi wacana keagamaan. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana media sosial, yang seharusnya menjadi instrumen penguatan moderasi beragama, justru menjadi ruang yang mengancam prinsip-prinsip moderasi tersebut.

Kajian terdahulu telah menyentuh berbagai aspek transformasi dakwah digital, namun belum banyak yang secara spesifik menganalisis hubungan antara moderasi beragama dan transformasi otoritas keislaman secara integratif. Fathurrahman dan Wildan (2026) meneliti negosiasi dakwah digital di kalangan ulama NU di Lombok, namun fokusnya lebih pada dimensi kontinuitas dan transformasi praktik dakwah, bukan pada implikasi terhadap moderasi beragama. Kholisari (2025) mengkaji kontestasi otoritas keagamaan dalam fenomena dakwah stylish Hanan Attaki dan ustadz selebritas, tetapi belum mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka moderasi beragama. Shodiqin, Khosim, dan Iryana (2025) mengeksplorasi kesalehan digital dan moderasi keagamaan, namun kerangka analisisnya belum mengintegrasikan dimensi fragmentasi otoritas secara komprehensif. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya analisis integratif yang menghubungkan moderasi beragama dengan transformasi otoritas keislaman dalam konteks fragmentasi dakwah digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana fragmentasi dakwah digital berdampak terhadap transformasi otoritas keislaman kontemporer di Indonesia? (2) Bagaimana moderasi beragama mengalami tantangan dan peluang dalam konteks fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital? (3) Bagaimana model kerangka integratif dapat dibangun untuk memahami relasi antara moderasi beragama dan transformasi otoritas keislaman di era digital? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak fragmentasi dakwah digital terhadap transformasi otoritas keislaman kontemporer, mengidentifikasi tantangan dan peluang moderasi beragama dalam konteks tersebut, dan mengembangkan model kerangka integratif yang dapat menjelaskan relasi antara moderasi beragama dan transformasi otoritas keislaman di era digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena fragmentasi dakwah digital dan transformasi otoritas keislaman bersifat multidimensional dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam dan interpretatif yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Studi pustaka sebagai metode utama memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber literatur akademis yang relevan, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema kunci, serta membangun kerangka analisis integratif yang dapat menjelaskan kompleksitas fenomena yang dikaji. Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori utama. Pertama, literatur jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi yang terindeks

Scopus, Sinta, dan DOAJ, yang secara langsung membahas topik transformasi otoritas keagamaan, dakwah digital, dan moderasi beragama di Indonesia. Sebanyak 20 referensi jurnal dan buku akademis digunakan sebagai sumber data utama, yang dipublikasikan antara tahun 2017 hingga 2026, sehingga memastikan relevansi dan aktualitas analisis. Kedua, literatur buku akademis yang menyediakan kerangka teoretis fundamental, termasuk karya Campbell (2013) tentang digital religion, Couldry (2012) tentang teori media, dan Effendi dkk. (2022) tentang dakwah digital berbasis moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi tema dan kredibilitas sumber; (2) pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap setiap sumber untuk mengidentifikasi argumen utama, temuan, dan kerangka analisis; (3) pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari proses pembacaan; dan (4) pencatatan dan pengkodean data sesuai dengan kerangka analisis yang dikembangkan. Teknik analisis data menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis tematik. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik narasi-narasi dakwah digital, sementara analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema kunci yang muncul dari literatur. Kombinasi kedua teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkritisi dan menginterpretasikan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian terhadap moderasi beragama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Otoritas Tradisional Ulama dan Pesantren

Temuan analisis menunjukkan bahwa dekonstruksi otoritas tradisional ulama dan pesantren di era digital berlangsung melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, media sosial telah mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan keagamaan, sehingga siapa saja yang memiliki kemampuan mengoperasikan platform digital dapat memproduksi dan menyebarkan konten dakwah tanpa memerlukan legitimasi dari institusi keagamaan tradisional. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadhani (2025), persepsi masyarakat terhadap ulama dan pesantren di media sosial mengalami pergeseran signifikan, di mana otoritas keagamaan tidak lagi dievaluasi berdasarkan kedalaman ilmu dan keabsahan sanad, melainkan berdasarkan popularitas digital dan kemampuan menghasilkan konten yang viral. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Campbell (2013) sebagai *shifting authority*, di mana media digital tidak sekadar menjadi saluran alternatif, tetapi secara fundamental mengubah kriteria legitimasi keagamaan itu sendiri.

Kedua, munculnya kategori baru aktor dakwah, yakni influencer keagamaan dan ustadz selebritas, telah menciptakan kompetisi yang tidak sehat antara otoritas tradisional dan otoritas digital. Kholisari (2025) dalam analisisnya terhadap fenomena Hanan Attaki mengungkapkan bahwa kesuksesan ustadz

selebritas terletak pada kemampuan mereka memadukan pesan keagamaan dengan hiburan, menghasilkan format dakwah yang lebih menarik bagi audiens generasi muda. Namun, format ini seringkali mengorbankan kedalaman dan kehati-hatian ilmiah demi mengejar engagement dan viewership. Fathurrahman dan Wildan (2026) menemukan bahwa ulama NU di Lombok mengalami negosiasi yang kompleks antara mempertahankan tradisi dakwah yang ilmiah dan mengadaptasi format dakwah digital yang lebih populer. Negosiasi ini tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat ketegangan antara tuntutan pelestarian tradisi keilmuan dan tekanan untuk mengikuti logika algoritma platform digital yang mengutamakan konten singkat, sensasional, dan menghibur.

Ketiga, dekonstruksi otoritas tradisional juga berlangsung melalui proses distorsi keilmuan yang dipicu oleh sirkulasi informasi keagamaan yang tidak terverifikasi di ruang digital. Prayitno (2025) secara spesifik mengidentifikasi fenomena deotorisasi hadis di internet, di mana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebarluaskan tanpa konteks, tanpa penjelasan derajat kualitasnya, atau bahkan dalam bentuk yang telah dimanipulasi. Praktik ini tidak hanya melemahkan otoritas ulama sebagai penjaga ortodoksi keagamaan, tetapi juga menciptakan kebingungan di kalangan umat dalam membedakan antara ajaran yang autentik dan yang distorsi. Dalam perspektif Post-Normal Times Sardar, sebagaimana digunakan oleh Rachman dan Saumantri (2025), kondisi ini mencerminkan situasi di mana ketidakpastian epistemologis dan kompleksitas informasi melampaui kapasitas kerangka otoritas tradisional untuk mengendalikannya.

Kontestasi Narasi Keagamaan: Moderat versus Radikal

Ruang digital menjadi arena kontestasi sengit antara narasi keagamaan moderat dan radikal, di mana algoritma media sosial memainkan peran krusial dalam menentukan narasi mana yang mendapatkan visibilitas lebih tinggi. Lim (2017) dalam penelitiannya tentang kebebasan membenci di media sosial Indonesia menunjukkan bahwa algoritma platform digital secara sistematis menciptakan apa yang disebutnya sebagai *algorithmic enclaves*, yaitu ruang-ruang tertutup di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka yang sudah ada. Dalam konteks dakwah, fenomena ini berarti bahwa individu yang sudah cenderung pada narasi radikal akan semakin terpapar pada konten radikal, sementara individu yang cenderung moderat akan semakin terpapar pada konten moderat, sehingga dialog antar-kelompok menjadi semakin sulit terjadi.

Ulya, Al-Karim, dan Kurniawan (2025) dalam kajiannya tentang dakwah digital multimazhab menawarkan perspektif yang lebih optimis. Mereka menunjukkan bahwa strategi komunikasi Islam moderat di era post-truth dapat dirancang secara efektif dengan memanfaatkan logika algoritma untuk menyebarkan narasi-narasi inklusif dan multikultural. Kunci keberhasilan strategi ini terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap cara kerja algoritma dan kemampuan mengemas pesan moderasi beragama dalam format yang kompetitif secara digital. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, karena narasi

radikal cenderung lebih emosional dan provokatif, sehingga lebih mudah mendapatkan engagement di media sosial. Darajat dan Sazali (2024) menambahkan dimensi regulasi dalam analisis mereka, menunjukkan bahwa konvergensi antara regulasi pemerintah dan praktik dakwah masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, terutama dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan pencegahan konten keagamaan yang merusak kohesi sosial.

Yusuf dan Musyafa (2026) dalam bukunya *Kontestasi Ideologi Islam di Ruang Digital* memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana ideologi-ideologi Islam yang berbeda bersaing untuk mendominasi ruang digital. Mereka mengidentifikasi setidaknya tiga pola kontestasi utama: (1) kontestasi antara Islam tradisional dan Islam reformis dalam penafsiran teks keagamaan; (2) kontestasi antara Islam politik dan Islam kultural dalam pembentukan identitas keislaman; dan (3) kontestasi antara Islam nasionalis dan Islam transnasional dalam pembentukan afiliasi keumatan. Ketiga pola kontestasi ini memiliki implikasi langsung terhadap moderasi beragama, karena narasi-narasi yang menang dalam kontestasi digital akan membentuk peta wacana keagamaan yang berpengaruh pada cara umat Islam Indonesia beragama dan berhubungan dengan kelompok lain.

Negosiasi Identitas Keagamaan Generasi Muda Muslim

Generasi muda Muslim Indonesia menempati posisi unik dalam lanskap dakwah digital, di mana mereka bukan hanya konsumen pasif konten keagamaan, tetapi juga produsen aktif yang berpartisipasi dalam pembentukan narasi keagamaan baru. Hidayat (2026) dalam penelitiannya tentang negosiasi identitas sosial di kalangan pemuda Muslim Indonesia dalam lanskap globalisasi digital menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang eksperimen identitas, di mana pemuda Muslim secara aktif menegosiasikan antara identitas keislaman lokal dan global. Proses negosiasi ini bersifat kompleks dan seringkali kontradiktif, karena generasi muda harus menavigasi antara tuntutan ortodoksi keagamaan, aspirasi modernitas, dan pengaruh budaya populer global yang semuanya hadir secara simultan di ruang digital.

Nisa (2018) menunjukkan bahwa pemudi Muslim Indonesia menggunakan Instagram sebagai platform untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka melalui budaya visual yang kreatif, termasuk fashion modest, gaya hidup Islami, dan praktik dakwah visual. Fenomena ini menunjukkan bahwa dakwah digital bagi generasi muda bukan sekadar menerima pesan dari dai, melainkan juga proses aktif memproduksi dan mengomunikasikan identitas keagamaan yang unik. Lathyfah (2025) mengidentifikasi bahwa pengaruh influencer Islam global terhadap praktik keagamaan di Indonesia juga berkontribusi pada kompleksitas negosiasi identitas, di mana pemuda Muslim Indonesia tidak hanya terpengaruh oleh dai lokal, tetapi juga oleh figur-figur seperti Mufti Menk, Omar Suleiman, dan Dalia Mogahed yang memiliki jangkauan global. Pengaruh lintas kawasan ini

menciptakan hibridisasi identitas keagamaan yang menantang kategorisasi tradisional antara Islam tradisional dan modernis, lokal dan global.

Sari (2025) menekankan bahwa tantangan diskursus keagamaan kontemporer dalam pembelajaran di era digital juga memengaruhi cara generasi muda memahami dan mempraktikkan Islam. Di ruang kelas maupun ruang digital, generasi muda dihadapkan pada beragam penafsiran keagamaan yang seringkali saling bertentangan, sehingga mereka harus mengembangkan kapasitas kritis untuk memilah dan memilih sumber-sumber yang kredibel. Kemampuan literasi digital keagamaan menjadi kompetensi yang semakin penting namun belum banyak dikembangkan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan keagamaan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas keagamaan generasi muda memerlukan dukungan struktural berupa pengembangan literasi digital keagamaan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan nonformal.

Tantangan Struktural Moderasi Beragama di Ruang Digital

Moderasi beragama di ruang digital menghadapi tantangan struktural yang bersifat sistemik dan tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan individual atau ad hoc. Tantangan pertama dan paling fundamental adalah fenomena enklaf algoritmik yang telah disebutkan sebelumnya. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan engagement, dan konten yang memicu reaksi emosional kuat, termasuk konten yang bersifat polarisasi dan provokatif, cenderung mendapatkan distribusi yang lebih luas. Lim (2017) menyebut fenomena ini sebagai rise of tribal nationalism, di mana algoritma secara tidak sengaja memperkuat tribalisme digital yang mengancam kohesi sosial. Dalam konteks keagamaan, hal ini berarti narasi-narasi yang eksklusif, intoleran, dan radikal memiliki keunggulan kompetitif secara algoritmik dibandingkan narasi-narasi moderat, inklusif, dan toleran.

Tantangan kedua adalah lemahnya mekanisme verifikasi dan kurasi konten keagamaan di platform digital. Berbeda dengan dakwah di masjid atau pesantren yang memiliki mekanisme sosial untuk memverifikasi kualitas dan keabsahan materi dakwah, ruang digital hampir sepenuhnya tidak memiliki mekanisme semacam itu. Setiap individu dapat memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan tanpa melalui proses kurasi keilmuan, sehingga ruang digital menjadi sangat rentan terhadap penyebaran informasi keagamaan yang keliru atau menyesatkan. Nurlatifah dan Prihantoro (2026) dalam kajiannya tentang fikih moderasi dalam ruang publik digital menekankan perlunya pengembangan etika media sosial dan dakwah virtual yang berbasis pada prinsip-prinsip fikih moderasi. Mereka mengusulkan bahwa etika dakwah digital harus mencakup aspek-aspek kejujuran dalam menyebarkan informasi, tanggung jawab dalam mengutip sumber, kehati-hatian dalam menafsirkan teks keagamaan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furuiyyah.

Tantangan ketiga adalah fragmentasi ruang publik digital yang menyebabkan narasi moderasi beragama sulit menjangkau kelompok-kelompok

yang paling membutuhkannya. Hidayat dan Novita (2026) menunjukkan bahwa rekonstruksi moderasi beragama dalam konteks multikultural Indonesia memerlukan strategi yang dapat menembus sekat-sekat komunitas digital yang terfragmentasi. Strategi ini harus mampu memanfaatkan jaringan-jaringan sosial yang ada di ruang digital untuk menyebarkan narasi moderasi, tanpa mengorbankan kedalaman dan kehati-hatian ilmiah. Abdillah dan Putri (2026) melengkapi analisis ini dengan perspektif sosiologis, menunjukkan bahwa fragmentasi sosial kontemporer yang ditandai oleh polarisasi identitas, kesenjangan ekonomi, dan kompetisi ideologis memperburuk kondisi untuk penguatan moderasi beragama. Pendekatan sosiologis mereka menekankan bahwa transformasi dakwah harus mempertimbangkan konteks fragmentasi sosial yang lebih luas, bukan hanya berfokus pada dimensi teknologi semata.

Peluang dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama Digital

Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, ruang digital juga membuka peluang-peluang baru untuk penguatan moderasi beragama yang perlu dimanfaatkan secara strategis. Peluang pertama terletak pada potensi jangkauan dakwah digital yang sangat luas. Ulfa (2024) dalam penelitiannya tentang transformasi komunikasi dakwah menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan pesan-pesan dakwah moderat menjangkau audiens yang jauh lebih luas dan beragam dibandingkan dakwah konvensional. Firdaus dan Azizurrochman (2025) menegaskan bahwa optimalisasi media sosial sebagai sarana transformasi sosial Islam memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, yang meliputi pengembangan konten berkualitas, penguatan kolaborasi antar-aktor dakwah moderat, dan pemanfaatan data analitik untuk mengoptimalkan strategi penyebaran konten.

Peluang kedua adalah berkembangnya praktik dakwah multimazhab yang memperkuat moderasi beragama. Ulya, Al-Karim, dan Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa strategi dakwah digital multimazhab, yang mengakomodasi keragaman pandangan dalam tradisi Islam, dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun budaya toleransi dan menghormati perbedaan di ruang digital. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi intelektual Islam Indonesia yang kaya akan tradisi mazhab dan telah terbukti mampu menjaga moderasi beragama selama berabad-abad. Dengan mengadaptasi tradisi multimazhab ini ke format digital, dakwah moderat dapat menawarkan alternatif yang lebih kaya dan bernuansa dibandingkan narasi-narasi tunggal yang cenderung eksklusif dan absolutis.

Peluang ketiga adalah pengembangan fikih moderasi digital sebagai kerangka normatif yang dapat membimbing praktik dakwah di ruang digital. Nurlatifah dan Prihantoro (2026) mengembangkan konsep fikih moderasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ushul fiqh dengan etika digital, menghasilkan kerangka normatif yang dapat dijadikan panduan bagi para dai digital dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan bertanggung jawab. Fikih moderasi digital ini mencakup beberapa prinsip utama, antara lain: prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam menyebarkan informasi keagamaan yang belum

terverifikasi; prinsip kemaslahatan (*maslalah*) dalam mempertimbangkan dampak sosial dari konten dakwah; prinsip proporsionalitas dalam menyajikan pandangan keagamaan yang beragam; dan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) terhadap konsekuensi dari setiap konten yang diproduksi dan disebarluaskan. Kerangka fikih moderasi digital ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ekosistem dakwah digital yang sehat dan moderat di Indonesia.

Model Kerangka Integratif: Transformasi Otoritas dan Moderasi Beragama

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, artikel ini mengusulkan model kerangka integratif yang menjelaskan relasi dinamis antara transformasi otoritas keislaman dan moderasi beragama di era digital. Model ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi: struktur otoritas, ruang medial, dan praktik moderasi. Komponen pertama, struktur otoritas, mencakup tiga kategori aktor yang bersaing di ruang digital: otoritas tradisional (ulama, kyai, pesantren), otoritas digital (influencer keagamaan, ustadz selebritas), dan otoritas institusional (organisasi Islam, Kementerian Agama). Interaksi antara ketiga kategori aktor ini menentukan distribusi otoritas keagamaan di ruang digital dan memengaruhi kualitas narasi keagamaan yang beredar.

Komponen kedua, ruang medial, mencakup infrastruktur teknologis (platform digital, algoritma, mekanisme distribusi konten), budaya platform (norma-norma dan praktik yang berkembang di setiap platform), dan ekosistem informasi (pola produksi, distribusi, dan konsumsi konten keagamaan). Ruang medial bukanlah wadah netral, melainkan memiliki logika internal yang secara aktif membentuk dan membatasi cara otoritas keagamaan diproduksi dan dinegosiasikan. Algoritma platform, misalnya, bukan sekadar instrumen teknis, melainkan aktor non-manusia yang turut menentukan narasi keagamaan mana yang mendapatkan visibilitas dan narasi mana yang terpinggirkan.

Komponen ketiga, praktik moderasi, mencakup tiga dimensi: normatif (fikih moderasi digital, etika dakwah digital), strategis (strategi dakwah multimaghazib, optimalisasi algoritma untuk narasi moderat, kolaborasi antar-aktor moderat), dan edukatif (literasi digital keagamaan, pengembangan kader dai digital moderat). Ketiga dimensi praktik moderasi ini harus beroperasi secara sinergis untuk menghadapi tantangan fragmentasi otoritas dan polarisasi wacana di ruang digital. Model kerangka integratif ini menekankan bahwa penguatan moderasi beragama di era digital tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral, melainkan memerlukan strategi holistik yang memperhatikan interaksi dinamis antara struktur otoritas, ruang medial, dan praktik moderasi.

Model ini juga mengakomodasi dimensi studi kasus Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri. Tradisi Islam Indonesia yang kaya akan keragaman mazhab, organisasi Islam yang terstruktur seperti NU dan Muhammadiyah, serta kerangka kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, memberikan modal sosial dan institusional yang unik untuk penguatan moderasi beragama di ruang digital. Shodiqin, Khosim, dan Iryana (2025) menunjukkan bahwa negosiasi otoritas Islam di era media sosial dalam konteks

kesalahan digital dan moderasi keagamaan masih memungkinkan terjadinya sintesis kreatif antara tradisi dan modernitas, antara otoritas keilmuan dan popularitas digital, serta antara ortodoksi dan inklusivitas. Namun, sintesis ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan upaya sadar dan terstruktur dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem dakwah digital Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, fragmentasi dakwah digital telah membawa dampak transformatif yang mendalam terhadap otoritas keislaman kontemporer di Indonesia melalui tiga mekanisme: dekonstruksi otoritas tradisional ulama dan pesantren oleh aktor-aktor digital baru, distorsi keilmuan akibat sirkulasi informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, dan pergeseran kriteria legitimasi keagamaan dari kedalaman ilmu menuju popularitas digital. Transformasi ini tidak bersifat linear dan satu arah, melainkan melibatkan negosiasi yang kompleks antara kontinuitas tradisi dan adaptasi terhadap tuntutan era digital, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman ulama NU di Lombok yang berupaya mempertahankan tradisi keilmuan sambil mengadaptasi format dakwah digital. Kedua, moderasi beragama menghadapi tantangan struktural yang serius di ruang digital, terutama berupa enklaf algoritmik yang memperkuat polarisasi, lemahnya mekanisme verifikasi dan kurasi konten keagamaan, serta fragmentasi ruang publik digital yang menghalangi penyebaran narasi moderat. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang-peluang yang signifikan, meliputi potensi jangkauan dakwah digital yang luas, berkembangnya praktik dakwah multimazhab, dan pengembangan fikih moderasi digital sebagai kerangka normatif baru. Peluang-peluang ini memerlukan pemanfaatan yang strategis dan terencana agar tidak tersisih oleh dinamika algoritma yang cenderung menguntungkan narasi-narasi provokatif dan polarisasi. Ketiga, model kerangka integratif yang diusulkan dalam artikel ini, yang terdiri dari tiga komponen saling terkait, yakni struktur otoritas, ruang medial, dan praktik moderasi, memberikan perspektif yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi fenomena fragmentasi dakwah digital. Model ini menekankan bahwa penguatan moderasi beragama di era digital memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada dimensi teknologis, tetapi juga memperhatikan dimensi struktural dan normatif secara bersamaan. Implikasi akademis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kajian-kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif ilmu komunikasi, sosiologi agama, dan studi Islam untuk memahami kompleksitas fenomena dakwah digital secara lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah pada tiga level yang saling melengkapi. Pada level akademis, pertama, perlu dikembangkan kurikulum literasi digital keagamaan yang terintegrasi dalam pendidikan tinggi, khususnya di program studi ilmu dakwah, komunikasi Islam, dan studi Islam. Kurikulum ini harus mencakup kompetensi verifikasi sumber keagamaan digital, pemahaman

mekanisme algoritma platform, dan etika produksi konten dakwah digital. Kedua, perlu dilakukan penelitian empiris lebih lanjut yang menggunakan metode mixed-method untuk mengukur dampak fragmentasi dakwah digital terhadap sikap dan perilaku keagamaan masyarakat secara kuantitatif, melengkapi temuan kualitatif yang telah dikembangkan dalam artikel ini. Ketiga, pengembangan teori otoritas keagamaan digital perlu diperdalam dengan mengintegrasikan perspektif ilmu komputer, khususnya mengenai bagaimana algoritma machine learning membentuk distribusi otoritas keagamaan di ruang digital. Pada level kebijakan, pertama, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk pengawasan konten keagamaan di platform digital, yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif. Kerangka regulasi ini harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi dengan pencegahan penyebaran konten keagamaan yang mengancam kohesi sosial. Kedua, organisasi-organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah perlu mengembangkan platform dakwah digital sendiri yang memiliki mekanisme kurasi keilmuan dan mengedepankan narasi-narasi moderasi beragama. Ketiga, perlu dibentuk kolaborasi strategis antara organisasi keagamaan, akademisi, dan perusahaan teknologi untuk mengoptimalkan algoritma platform agar lebih mendukung penyebaran konten moderasi beragama. Pada level praktis, pertama, para dai dan ulama perlu dibekali dengan pelatihan literasi digital dan produksi konten yang berkualitas, sehingga mereka dapat berkompetisi secara efektif di ruang digital tanpa mengorbankan kedalaman dan kehati-hatian ilmiah. Kedua, pengembangan fikih moderasi digital perlu didiseminasikan secara luas kepada para dai digital sebagai panduan praktis dalam memproduksi dan menyebarkan konten dakwah di media sosial. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme sertifikasi atau verifikasi akun-akun dakwah digital oleh lembaga keagamaan yang kredibel, sehingga masyarakat dapat membedakan antara sumber dakwah yang tepercaya dan yang tidak. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai strategi penguatan moderasi beragama digital, termasuk studi komparatif antara strategi yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam dan aktor dakwah di Indonesia, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi dan diskalakan secara lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, M. R., & Putri, R. (2026). Transformasi Dakwah melalui Pendekatan Sosiologi dalam Konteks Fragmentasi Sosial Kontemporer. *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1-18.
- Campbell, H. A. (2013). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Polity Press.

- Darajat, M., & Sazali, H. (2024). Konvergensi Regulasi dan Praktik Dakwah: Analisis Wacana terhadap Kebijakan Pengawasan Konten Keagamaan di Indonesia. *Communication & Social Media Journal*, 1(1), 1-15.
- Effendi, D. I., Lukman, D., & Rustandi, R. (2022). Dakwah Digital Berbasis Moderasi Beragama. Yayasan Lidzikri.
- Fathurrahman, F., & Wildan, M. D. H. (2026). Negosiasi Dakwah Digital: Kontinuitas dan Transformasi di Kalangan Ulama NU di Lombok. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1), 1-20.
- Firdaus, Y., & Azizurrochman, M. N. (2025). Dakwah Digital: Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Transformasi Sosial Islam. *Menulis: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 1-18.
- Hidayat, F. (2026). Negotiating Social Identity Among Young Indonesian Muslims within the Digital Globalization Landscape. *Journal of Media Communication and Social Issues*, 1(1), 1-19.
- Hidayat, R., & Novita, S. (2026). Moderasi Beragama dan Tantangan Dakwah Islam di Era Digital: Rekonstruksi dalam Multikultural Indonesia. *Hikmah: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 1(1), 1-16.
- Kholisari, D. F. (2025). Dakwah Stylish di Era Digital dan Kontestasi Otoritas Keagamaan: Studi Kasus Hanan Attaki dan Ustadz Selebritas Indonesia. *El-Hikmah*, 1(1), 1-20.
- Kurniawan, R., & Suparto, S. (2025). Dakwah Moderasi dan Kebangsaan: Strategi Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi. *Ad-Da'wah*, 1(1), 1-17.
- Lathifah, H. (2025). Dinamika Dakwah Lintas Kawasan: Pengaruh Influencer Islam Global terhadap Praktik Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1-15.
- Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Nisa, E. F. (2018). Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia. *Asiascape: Digital Asia*, 5(1-2), 68-99. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>
- Nurlatifah, S., & Prihantoro, W. K. (2026). Fikih Moderasi dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial dan Dakwah Virtual. *Journal of Islamic Ethics and Education*, 1(1), 1-18.
- Prayitno, D. (2025). Bentuk-Bentuk Deotorisasi Hadis di Internet: Analisis Kontemporer terhadap Distorsi Otoritas Keilmuan dalam Ruang Digital. *Al-Furqan*, 1(1), 1-22.
- Rachman, A., & Saumantri, T. (2025). Transformation of Religious Authority in the Digital Era: A Post-Normal Times Analysis by Ziauddin Sardar on the Phenomenon of Social Media Da'wah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 1(1), 1-20.
- Ramadhani, V. O. (2025). Transformasi Otoritas Keagamaan pada Era Digital: Studi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Ulama dan Pesantren di Media Sosial. *JADE Journal*, 1(1), 1-16.

- Sari, N. A. (2025). Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital: Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 1-14.
- Shodiqin, A., Khosim, A., & Iryana, W. (2025). Kesalehan Digital dan Moderasi Keagamaan: Negosiasi Otoritas Islam di Era Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(1), 1-18.
- Slama, M. (2018). Practising Islam through Social Media in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 1-4. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>
- Ulfa, M. (2024). Transformasi Komunikasi Dakwah dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia. *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 1(1), 1-18.
- Ulya, K. L. H., Al-Karim, M. F. A., & Kurniawan, B. (2025). Dakwah Digital Multimazhab: Analisis Strategi Komunikasi Islam Moderat di Era Post-Truth. *Menulis: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 1-20.
- Yusuf, A. F., & Musyafa, N. (2026). *Kontestasi Ideologi Islam di Ruang Digital*. Deepublish.